



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 31/PL.01.2-BA/3503/2026 tanggal 29 September Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ISTATIIN NAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



WORDO WIKAN MAHESWARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	PANGGUL	17	32.706	32.639	65.345
2	MUNJUNGAN	11	21.849	21.743	43.592
3	PULE	10	23.542	23.394	46.936
4	DONGKO	10	27.828	27.406	55.234
5	TUGU	15	19.407	20.425	39.832
6	KARANGAN	12	20.056	20.612	40.668
7	KAMPAK	7	15.466	15.377	30.843
8	WATULIMO	12	28.887	28.770	57.657
9	BENDUNGAN	8	11.558	11.611	23.169
10	GANDUSARI	11	21.318	21.860	43.178
11	TRENGGALEK	13	26.603	27.164	53.767
12	POGALAN	10	21.184	21.703	42.887
13	DURENAN	14	20.475	20.929	41.404
14	SURUH	7	10.880	10.853	21.733
TOTAL		157	301.759	304.486	606.245

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



WORDO WIKAN MAHESWARI